



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Lian Supu binti Sude Supu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerja tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rumbia, Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon isterinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa pada tanggal 14 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung :

Nama : Alfian Tomelo bin Angker Tomelo  
Tanggal lahir : 11 November 1999 (umur 18 tahun, 05 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Dusun Rumbia, Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri :

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Dusun Polambane, Desa Limbula,  
Kecamatan Wonggarasi , Kabupaten

Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Nomor: B-034/KUA.30.03.04/PW.01/03/2018 tanggal 13 Maret 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 17 minggu, sebagaimana surat keterangan hamil dari Puskesmas Wanggarasi nomor: 800/PKM-WANG/101/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon sanggup membiayai anak Pemohon jika setelah menikah nanti dan anak Pemohon akan mencari pekerjaan setelah menikah nanti;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Alfian Tomelo bin Angker Tomelo untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 14 Maret 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Alfian Tomelo bin Angker Tomelodan calon isteri anak pemohon bernama Yuyun Sukma binti Muhamad Sukuryang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan calon isterinyatelah berpacaran selama kurang lebih satu tahundan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan calon isteri anak pemohon hamil;
- Bahwa status anak pemohon dan calon isterinya masih gadis dan jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan bersedia menikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa keduanya telah berhenti sekolah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor B-034/KUA.30.03.04/PW.01/03/2018, tanggal 13 Maret 2018, telah dinazegelen (bukti P.1);

2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7504CLT0606201217784 atas nama Alfian Tomelo, tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7504022201080072, atas nama Angker Tomelo, tanggal 6 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Asli Surat Keterangan**, nomor 7504112005/SURKET/01/140318/0001, atas nama Lian Supu, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah dinazegelen (bukti P.4);

5. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor : 800/PKM-WANG/101/III/2018 atas nama Ny. Yuyun Sukma, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Wanggarasi, telah dinazegelen (bukti P.5);

## B. Saksi

1. **Luxman M. Ibrahim bin Muhammad Ibrahim**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Limbula, tempat kediaman di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu pemohon, dan menyatakan siap menjadi

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah berpacaran dengan Yuyun Sukma selama satu tahun, saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa keduanya telah putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Yuyun Sukma telah hamil akibat hubungannya dengan anak pemohon, keduanya telah diperiksa di desa;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya (Yuyun Sukma) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon belum memiliki pekerjaan namun pihak keluarga siap menanggung kebutuhan anak pemohon dan calon isterinya;

**2. Yasri Jawali binti Ismail Jawali**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon dan calon isteri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon telah berpacaran dengan Yuyun Sukma selama satu tahun, saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa keduanya telah putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Yuyun Sukma telah hamil akibat hubungannya

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa



dengan anak pemohon;

- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya (Yuyun Sukma) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon bekerja bantu-bantu orang tuanya bertani dan pihak keluarga siap menanggung kebutuhan anak pemohon dan calon isterinya;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 pemohon beragama Islam dan dalam hal ini hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Alfian Tomelo belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa anak pemohon dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun bahkan calon isteri anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah hamil;

3. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak pemohon masih jelek serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito karena anak pemohon yang bernama Alfian Tomelo belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor : B-034/KUA.30.03.04/PW.01/03/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Alfian Tomelo dan Yuyun Sukma dengan alasan masih dibawah umur, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito telah menolak melangsungkan perkawinan antara Alfian Tomelo dan Yuyun Sukma karena Alfian Tomelo bin Angker Tomelo masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504CLT0606201217784, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen yang di dalamnya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 1999, telah lahir Alfian Tomelo anak kedua dari Lian Supu dan Angker Tomelo, dengan demikian berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Alfian Tomelo) lahir pada tanggal 11 November 1999 atau masih berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa anak pemohon dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur telah berpacaran sejak

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih satu tahun yang lalu bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonggarasi yang menerangkan bahwa Ny. Yuyun Sukma (calon isteri anak pemohon) pada pemeriksaan tanggal 13 Maret 2018 telah memasuki usia kehamilan 17 minggu disamping itu kedua saksi pemohon menerangkan bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak pemohon dengan Yuyun Sukma telah terjalin hubungan suka sama suka bahkan Yuyun Sukma telah hamil dengan usia kandungan 17 (tujuh belas) minggu;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa **saksiLuxman M. Ibrahim** dan **saksi Yasri Jawali** menerangkan bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungandarahdan sesusuan, dan anak pemohon calon isterinya (Yuyun Sukma) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Alfian Tomelo bin Angker Tomelo dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, Alfian Tomelo bin Angker Tomelo berstatus jejaka sedangkan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito telah menolak melangsungkan perkawinan antara Alfian Tomelo dan Yuyun

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmakarena Alfian Tomelo bin Angker Tomelomasih dibawah umur;

2. Bahwa anak pemohon (Alfian Tomelo) lahir pada tanggal 11 November 1999 atau masih berumur 17 tahun 5 bulan;

3. Bahwa antara anak pemohon dengan Yuyun Sukma telah terjalin hubungan suka sama suka bahkan Yuyun Sukma telah hamil dengan usia kandungan 17 (tujuh belas) minggu;

4. Bahwa antara Alfian Tomelo bin Angker Tomelo dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, Alfian Tomelo bin Angker Tomelo berstatus jejak sedangkan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur berstatus gadis;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa anak pemohon (Alfian Tomelo bin Angker Tomelo) dengan calon isterinya (Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur) telah berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan menjadikan perkawinan sebagai lembaga untuk menghalalkan hubungan keduanya dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh anak pemohon (Alfian Tomelo bin Angker Tomelo) kepada calon isterinya (Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur) yang saat ini telah hamil 17 minggu akibat dari hubungan diluar nikah yang telah keduanya jalani;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Alfian Tomelo bin Angker Tomelo agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Alfian Tomelo bin Angker Tomelountuk menikah dengan Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Alfian Tomelo bin Angker Tomelo** untuk menikah dengan perempuan bernama **Yuyun Sukma binti Muhamad Sukur**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah. oleh kami Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Royana Latif, SHI**

**Nur Afni Katili, SHI**

**Helvira, SHI**

**Panitera Pengganti**

**Indrawisno Puluhulawa, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. 185.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp. 276.000,00**

**(duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2018/PA.Msa